



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**NOMOR : 420 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan bentuk kegiatan yang termasuk dalam kategori korupsi , kolusi dan nepotisme termasuk diantaranya Gratifikasi ;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dalam rangka penanganan gratifikasi telah ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Bahwa sesuai peraturan dimaksud dalam huruf a dan b , telah ditetapkan setiap pejabat / pegawai (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Daerah) dilarang menerima dan / atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap dan berkewajiban melaporkan penerimaan dan / atau pemberian Gratifikasi;
- d. Berdasarkan hal dimaksud pada poin a, poin b dan memperhatikan hal dimaksud pada poin c maka dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dalam melaksanakan tugas serta untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik gratifikasi, perlu untuk menetapkan Peraturan Direksi tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kembali dengan Keputusan / Peraturan Direksi
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2018



**DIREKSI PERUMDA. PASAR JAYA**  
**DIREKTUR UTAMA,** *[Signature]*

**ARIEF NASRUDIN**

*[Handwritten mark]*